

Daftar Isi

PRAKATA	v
BAB 1	
PENDAHULUAN	1
BAB 2	
KERANGKA TEORETIS DAN KERANGKA KONSEP DALAM	
PENULISAN BUKU	7
A. Kerangka Teoretis	7
1. Teori Hukum Pidana	7
2. Teori Tujuan Hukum	11
3. Teori Penegakan Hukum	18
4. Teori Perlindungan Hukum	23
5. Teori Kewenangan	27
6. Teori Hukum Progresif	30
7. Teori Hukum Responsif	34
B. Kerangka Konsep	39
1. Hak Asasi Manusia	39
2. Pemeriksaan Perkara Pidana	44
3. Pemeriksaan Perkara Perdata	49
4. Perselisihan Yudisial	52
5. Kebijakan Formulatif	53

BAB 3

PENGATURAN PENUNDAAN PENAHANAN DAN PEMERIKSAAN PERKARA DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

55

- A. Pengaturan Penundaan Penahanan dan Pemeriksaan Menurut HIR (*Herzaine Inlands Reglement*) dan KUHAP 55
 - 1. Menurut HIR (*Herzaine Inlands Reglement*) 55
 - 2. Menurut KUHAP 57
 - 3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.14-PW.07.03/1983 Angka 8 60
- B. Pemeriksaan Perkara Pidana 66
 - 1. Tahap Penyelidikan 66
 - 2. Tahap Penyidikan 68
 - 3. Tahap Penuntutan 73
 - 4. Tahap Pemeriksaan Pengadilan 75

BAB 4

HUBUNGAN KEBENARAN MATERIIL DAN FORMIL DALAM PENUNDAAN PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA TERKAIT ADANYA GUGATAN PERDATA

78

- A. Kebenaran Materiil dalam Perkara Pidana 78
- B. Kebenaran Formil dalam Perkara Perdata 80
- C. Hubungan Timbal Balik Perkara Pidana dan Perdata..... 81
- D. Latar Belakang Dikeluarkannya Perma RI No. 1 Tahun 1956 tentang Hubungan Antara Peradilan Perdata dengan Peradilan Pidana 82
- E. Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 1956 85
 - 1. *Prejudiciel Geschill* 85
 - 2. Pidana Ditunda Menunggu Putusan Perdata 86
 - 3. Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana 87

BAB 5

BATAS WAKTU PENUNDAAN PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUMNYA TERKAIT PERKARA PERDATA

A. Batas Waktu Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana	88
1. Pentingnya Masa Waktu Penyidikan	89
2. Perbedaan Proses Penyidikan KUHAP dan RUU KUHAP	89
3. Daluwarsa Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana	92
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Penun- daan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata	98
1. Penundaan Penuntutan Pidana Berhubungan dengan Adanya Perselisihan Prayudisial	98
2. Perkara Tersebut Merupakan <i>Question Prejudiciele a l'action</i>	101

BAB 6

PENYELESAIAN HUKUM PERKARA PIDANA APABILA TERJADI PERSELISIHAN YUDISIAL

A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang	109
1. Asas Kesalahan	116
2. <i>Strict Liability</i>	117
3. <i>Vicarious Liability</i>	120
4. <i>Erfolgshaftung</i>	123
5. Kesesatan atau <i>Error</i>	123
6. <i>Rechterlijke Pardon</i>	124
7. <i>Culpa in Causa</i>	124
8. Pertanggungjawaban Pidana Korupsi	125
B. Pengertian Penyidik Kepolisian	127
1. Kepolisian sebagai Penyidik	128
2. Fungsi dan Wewenang Penyelidik	129
3. Pejabat Penyidikan	131
4. Pejabat Penyidik Polri	131
C. Prosedur Pemeriksaan Perkara Pidana di Kepolisian	132

D. Wewenang Kepolisian dalam Penyidikan Pidana	134
1. Kondisi Penyidikan Kepolisian Saat Ini	136
2. Kondisi yang Diharapkan serta Upaya yang Perlu Dilakukan Penyidik Kepolisian	139
E. Tingkat Pemahaman Hukum Penyidik Kepolisian	142
F. Batas Waktu Penyelesaian Perkara di Kepolisian	146
G. Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana di Tingkat Penyidikan Aparat Kepolisian	150
1. Tugas dan Wewenang Kepolisian	151
2. Bentuk dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana	151
3. Karakteristik dan Asas-Asas dalam Penyidikan Perkara	152
4. Penyalahgunaan Wewenang Penyidikan oleh Polisi dalam Perkara Pidana	152
H. Pengertian Perselisihan Yudisial	168
1. Pemisahan Kewenangan dalam Perselisihan Yudisial	169
2. Penyelesaian Perselisihan Yudisial	171
I. Sengketa Pengadilan Perdata dan Pidana (Kontradiktif)	172
J. HIR dan KUHAP Bertentangan sehingga Menimbulkan Ke- rancuan	175
K. Kriminalisasi Sistem Hukum Kepolisian	177
L. Penerapan Konstruksi Perma No. 1 Tahun 1956 di Kepolisian	180
M. Kebijakan Formulatif Penyelesaian Hukum Perkara Pidana Apabila Terjadi Perselisihan Prayudisial	182

BAB 7

PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PERSELISIHAN PRAYUDISIAL

A. Putusan Nomor 301/PID/2015/PT-MDN	184
B. Putusan Nomor: 56/PID.B/2012/PTR	205
C. Putusan Nomor: 642/Pid.B/2011/PN.KPJ	221

DAFTAR PUSTAKA	241
-----------------------------	------------

PROFIL PENULIS	245
-----------------------------	------------